



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA MALANGSARI**

Alamat Jalan Raya MalangSari- kode pos 64483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR : 188/ 19 /K/411.519.04/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA MALANGSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat terarah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa MalangSari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan Tim PengelolaKegiatan (TPK) Tingkat Desa;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa MalangSari.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Malang Sari, sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dusun.

Sekretaris : KPMD.

Anggota : Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPMD/paling banyak 10 orang.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, antara lain :

1. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
2. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - b. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
 - c. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
 - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri: - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan-SLaporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malangsari
Pada tanggal, 5 Maret 2024
Kepala Desa Malangsari



MUJIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI

Nomor : 188/ 19 /K/411.513.04/2024

Tanggal : 5 Maret 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA MALANGSARI
TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	DIDIK FAJAR SISWANTO	KETUA	KASUN MALANGSARI
2	SLAMET PURWIONO	SEKRETARIS	KPMD
3	SUDARMANTO	ANGGOTA	KETUA LPM
4	SLAMET PRASETYOADI	ANGGOTA	KASUN SANTREN
5	HENDRA DARMANTO	ANGGOTA	KETUA KARTAR
6	RINI ERNAWATI	ANGGOTA	KETUA PKK
7	WASI AJI SAM	ANGGOTA	KPMD
8	JOKO SUPRAPTO	ANGGOTA	LPM
9	KARYADI WIJAYA	ANGGOTA	LPM

Ditetapkan di Malang Sari
Pada tanggal 5 Maret 2024
Kepala Desa Malang Sari

